

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2002
TENTANG
BADAN PENGATUR
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

UMUM

Dalam rangka menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, Kegiatan Usaha Hilir yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan produsen, konsumen, dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan gas bumi agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang, dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pengatur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud independen adalah bahwa Badan Pengatur dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah yang mekanisme pasar belum berjalan adalah daerah yang kemampuan ekonomi masyarakatnya masih sangat rendah dan/atau belum mempunyai fasilitas dan sarana penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak sehingga belum mampu untuk dilaksanakan mekanisme pasar yang sehat dan wajar.

Yang dimaksud dengan daerah terpencil antara lain adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan wilayah ekonomi masyarakatnya belum berkembang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud akun pengaturan adalah akun dari suatu Badan Usaha yang dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi antara lain memuat penilaian aset dan depresiasi, yang berbeda dengan akun yang dibuat untuk tujuan keuangan dan perpajakan.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga profesional adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang dibutuhkan, antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, ekonomi dan sosial, serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Badan Pengatur tetap dikenakan kewajiban kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Komite atas dasar kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud kekayaan Badan Pengatur adalah kekayaan awal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didapat pada saat pendirian Badan Pengatur. Kekayaan tersebut tetap merupakan kekayaan negara.

Ayat (2)

Mengingat operasional fungsi dan tugas Badan Pengatur, maka sistem pengelolaan dan pengadministrasiannya dapat ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud modal awal adalah biaya dan aset yang diperlukan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan fungsi dan tugasnya sebelum diperolehnya iuran yang mencukupi.

Yang dimaksud dengan Badan Usaha yang diaturnya adalah setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Iuran yang dipungut oleh Badan Pengatur merupakan iuran sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 4253